



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

TAHUN
2025

(0561) 734100

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

www.pn-pontianak.go.id



KATA PENGANTAR



**ARIEF BOEDIONO
KETUA PENGADILAN NEGERI**

Dengan mengucap syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Reviu Renstra yang dilakukan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), dan proses penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi

kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian Sasaran, Tujuan, dan Visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dalam 5 (lima) tahun, dan semoga Reviu Renstra ini benar – benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Pontianak yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG”



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel | v |
| Bab I | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum | 1 |
| 1.2. Potensi Dan Permasalahan..... | 11 |
| A. Kekuatan (<i>Strength</i>) | 11 |
| B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)..... | 15 |
| C. Peluang (<i>Opportunities</i>) | 16 |
| D. Tantangan (<i>Threats</i>)..... | 17 |
| Bab II..... | 20 |
| Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran | 20 |
| 2.1. Visi Pengadilan Negeri Pontianak | 20 |
| 2.2. Misi Pengadilan Negeri Pontianak..... | 21 |
| 2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis..... | 25 |
| Bab III..... | 37 |
| Arah Kebijakan Dan Strategi | 37 |
| 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung Ri | 37 |
| 3.2. Arah Dan Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi Pontianak | 71 |
| 3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pontianak..... | 74 |
| 3.4. Kerangka Regulasi | 78 |
| 3.5. Kerangka Kelembagaan | 80 |
| Bab IV..... | 83 |
| Target Kinerja..... | 83 |
| 4.1. Target Kinerja | 83 |
| 4.2. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas Ia..... | 87 |

| | |
|---|----|
| Bab V..... | 95 |
| Penutup | 95 |
| Matriks Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas Ia Tahun 2025 – 2029..... | 96 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1 Sasaran Strategis Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Utama PN Pontianak | |
| Kelas Ia..... | 30 |
| Tabel 2 Sasaran Strategis Kinerja Tambahan Dan Indikator Kinerja Tambahan PN Pontianak Kelas Ia | 32 |
| Tabel 3 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas1a | 80 |
| Tabel 4 Sasaran Strategis Dan Target Kinerja P Pontianak Kelas Ia | 86 |
| Tabel 5 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A | 93 |
| Tabel 6 Matriks Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A | 102 |



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Kota Pontianak, membawahi 6 (enam) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan. Gedung Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A diresmikan pada tanggal 10 November 1975 di atas tanah seluas 118,3 m². Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A memiliki 3 (tiga) Pengadilan Kekhususan yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pidana Perikanan, dengan wilayah hukum yang lebih luas yakni meliputi seluruh Kalimantan Barat untuk perkara Tipikor dan PHI, dan meliputi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 71A UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) untuk perkara pidana Perikanan.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti diatur dalam Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu ***pertama***, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama, ***kedua***, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi tersebut maka peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri

Pontianak Kelas I A wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A memiliki fungsi sebagai berikut :

- ❖ Fungsi Peradilan (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- ❖ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- ❖ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- ❖ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- ❖ Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang

seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan

Tugas dan fungsi pimpinan dan bagian pada Pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan :

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Panitera.

Tugas :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g. pelaksanaan mediasi;
 - h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepaniteraan Pengadilan Negeri, terdiri atas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Khusus, Panitera Muda Hukum.
- 2.1. Panitera Muda Perdata memiliki tugas melaksanakan administrasi di bidang perdata, dan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 - b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 - c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2.2. Panitera Muda Pidana memiliki tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
- 2.3. Panitera Muda Khusus memiliki tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
 - b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
 - c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 - d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - e. pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. pelaksanaan persiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
 - h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- 2.4. Panitera Muda Hukum memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
 - g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Subbagian Umum dan Keuangan.

- 3.1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- 3.2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- 3.3. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tahun 2025 – 2029 ini menggunakan acuan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tahun 2025 yang disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta adanya penambahan Indikator Kinerja Tambahan yang dibuat untuk mengukur kinerja *supporting unit* di bidang Kesekretariatan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A Nomor 58/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Reviu

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dan SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A Nomor 67/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A. Hal tersebut bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A selaras dan mendukung Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*) dan Peningkatan kualitas pengawasan.
- 2) Program peningkatan manajemen peradilan umum bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksebilitas putusan hakim, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2025 – 2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Kondisi Umum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dipandang berdasarkan kerangka (*framework*) "Pengadilan Negeri yang Ideal" yang termuat pada Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang memiliki Tujuh Area / Bidang. Yang terdiri dari :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
2. Area Kebijakan Peradilan
3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
7. Area Kepercayaan Publik

Uraian yang lebih rinci dari Ketujuh Area/ Bidang tersebut ialah :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
 - a. Menyampaikan tata nilai yang dicapai untuk suatu tujuan.
 - b. Menyediakan Sarana Teknologi untuk mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan.
 - c. Menjunjung keterbukaan pada visi, sasaran dan program peradilan.
 2. Area Kebijakan Peradilan
 - a. Memberikan pelayanan yang baik dan dapat dinikmati kepada masyarakat pencari keadilan.
 - b. Menetapkan prosedur penjaminan proses pemantauan dengan baik.
 - c. Menyediakan sarana teknologi untuk mendukung proses komunikasi, tujuan, rencana dan prosedur
 - d. Tujuan yang ditetapkan benar efektif dan memberikan dampak perubahan
 3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
 - a. Mengelola sumber daya Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan pelaksana secara efektif dan efisien.
 - b. Menggunakan analisis beban kerja untuk kebutuhan Panitera Pengganti dan pelaksana.
 - c. Keterbukaan dan trasparansi terhadap penggunaan anggaran.
 4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
 - a. Proses peradilan dibuat efektif, efisien dan tidak berbelit.
 - b. Menetapkan biaya perkara yang terjangkau dan pantas.
 - c. Menyediakan sarana yang wajar, yang dapat menumbuhkan rasa nyaman dan percaya pada para pencari keadilan.
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan putusan Pengadilan.
 5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
 - a. Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat dengan bijak dan tanggung-jawab.
 - b. Mengumpulkan informasi secara berkala tentang tingkat kepuasan masyarakat.
 - c. Memberikan petunjuk-petunjuk berupa banner-banner yang dipasang di dalam gedung Pengadilan, tampilan pada layar informasi berupa video-video dan melalui website Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.

- d. Peningkatan mutu pelayanan para petugas yang bertugas melayani langsung pada masyarakat.
 - e. Proses yang sederhana, biaya terjangkau dan tidak berbelit.
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
 - a. Menetapkan biaya perkara yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.
 - b. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk sampai pada bagian yang dituju.
 - c. Memberikan fasilitas yang prima pada masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.
 7. Area Kepercayaan Publik
 - a. Menyediakan informasi tentang proses berperkara di Pengadilan.
 - b. Menyediakan informasi tentang jumlah perkara, tingkat prosedur yang dilalui, tunggakan dan perkara yang telah putus.
 - c. Memberikan transparansi tentang penggunaan uang dana perkara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tidak lepas dari kendala dan masalah baik dari dalam maupun luar. Untuk itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A perlu mengidentifikasi potensi yang menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai kendala dan hambatan untuk mencapai tujuan. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A sebagai Badan Peradilan mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan / Perundang-Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Dasar Hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian, maupun pengelolaan sumber daya manusia.
3. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A merupakan unsur MUSPIDA dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kota pada Kota Pontianak.
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih terukur.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
6. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
7. Adanya undang-undang yang mangatur kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
8. Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara *online*, berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI.
9. Sudah adanya sistem evaluasi internal dan sistem *reward and punishment* pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang di wujudkan dengan penetapan Pegawai *Role Model* setiap 1 (satu) tahun
10. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Ponianak Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor, Kepaniteraan Pidana Khusus Perikanan, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.

11. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam hal pemberbiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
12. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui :
 - a. *Website* Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA <https://pn-pontianak.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.
 - b. Aplikasi *Whatsapp Bot* INDI (Informasi Harian Pengadilan) pada Nomor 0812 5775 8489, yang merupakan asisten virtual berbasis aplikasi *whatsapp* yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkara, layanan, maupun informasi lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak.
 - c. Instagram Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, yang bisa diakses pada https://www.instagram.com/pn_pontianak/ yang di dalamnya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
13. Pengadilan Negeri Pontianak memiliki beberapa inovasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA membuat beberapa inovasi pelayanan public, diantaranya :
 - a. Aplikasi **Sutera WA+**, dapat diakses pada <https://suterawa.pn-pontianak.go.id> yang merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan waris

- b. Aplikasi **Setara**, dapat diakses pada <https://setara.pn-pontianak.go.id/> yang merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat / badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara
 - c. Aplikasi **e-PERMA**, dapat diakses pada www.eperma.pn-pontianak.go.id/ merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online
 - d. Digitalisasi pendaftaran Posbakum menggunakan aplikasi *google form*.
14. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan kantor Pengadilan yang ramah bagi kaum disabilitas. Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat bantu jalan berupa tongkat dan kursi roda, guiding block di seluruh area pelayanan, jalur landai bagi penyandang disabilitas, area parkir disabilitas, meja layanan prioritas, dan lain sebagainya. Selain fasilitas umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga meluncurkan beberapa inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi bidang Pelayanan Disabilitas, berupa Brosur Audio Bagi Penyandang Disabilitas, Brosur Layanan Prioritas, Digitalisasi Formulir Penilaian Personal Secara Elektronik.
15. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan predikat tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi.
16. Pengadilan Negeri Pontianak merupakan satu dari 50 (lima puluh) Pengadilan Pilot Project SPPT-TI berdasarkan Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor B1558/HK.00.01/05/2021 pada bulan Mei 2021. SPPT-TI (Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tinda Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) merupakan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022

serta masuk ke dalam agenda RPJNM yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. KELEMAHAN (WEAKNESS)

Keadaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Masih terdapat perkara – perkara yang tidak diputus tepat waktu.
2. Manajemen pengaturan antrian sidang masih belum berjalan dengan baik sehingga persidangan sering dilakukan hingga sore hari untuk perkara perdata dan malam hari untuk perkara pidana.
3. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Sebagai Pengadilan dengan beban perkara >2001 perkara setiap tahun, Pengadilan Negeri Pontianak saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
4. Evaluasi penilaian kinerja terhadap SDM yang ada (Hakim, ASN, dan tenaga Honorer) belum dilakukan secara optimal.
5. Kompetensi pengguna (*user*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A masih kurang yang menyebabkan implementasi SIPP belum berjalan secara optimal.
6. Kualitas SDM Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A di bidang Teknologi Informasi masih sangat kurang. Hal tersebut memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A akan lambat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan arus teknologi saat ini.
7. Kondisi Gedung Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang merupakan bangunan lama dan sempit menyebabkan ruang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pontianak kurang memadai.
8. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

C. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Kondisi eksternal Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi peluang dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Tersedianya Peraturan – peraturan yang mendukung sistem peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
2. Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua Aparat Penegak Hukum di wilayah Kota Pontianak untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A di bidang pelayanan peradilan.
3. Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Adanya dukungan aplikasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) + yang terus menerus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat.
6. Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara secara *online*
7. Adanya aplikasi e-COURT yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*).
8. Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Pontianak sehingga mudah dicapai oleh masyarakat
9. Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
10. Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan
11. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti

- Penyuapan (SMAP). SMAP adalah suatu system manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.
- 12. Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang memudahkan integrasi berkas pidana antara Aparat Penegak Hukum.
 - 13. Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
 - 14. Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

D. TANTANGAN (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang harus dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pontianak :

- 1. Rendahnya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
- 3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat.
- 4. Gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).
- 5. Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keraguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
- 6. Adanya perilaku stakeholder yang menyebabkan potensi pelanggaran terhadap integritas Badan Peradilan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

7. Serangan *hacker* yang mengancam keamanan perangkat server, dan software aplikasi – aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A. Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG"

Penjelasan :

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Pontianak ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial / Perikanan / Tindak Pidana Korupsi Kelas I A;

Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran, wibawa serta martabat;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan pun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

Berdasarkan cetak biru (blue print) Pembaharuan Peradilan 2020 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Yang Agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

2.2. MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung" adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A berusaha untuk menjaga kemandiriannya sebagaimana diatur dalam kemandirian kekuasaan kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- Kemandirian Institusional

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- **Kemandirian Fungsional**

Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan (*independence of decision making*) yang berarti bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A berusaha untuk ketidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan (*impartial*) merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat / kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak- pihak yang berperkara.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Pimpinan peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan – kebijakan non teknis. Terkait aspek yudisial seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnya. Pada aspek non teknis yudisial, pimpinan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, pimpinan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak Untuk meningkatkan kredibilitas dan tansparasi di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya.

Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah hakim yang mempunyai kompetensi (*competence*). Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai sehingga kepastian hukum(*certainty*) terwujud. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, pelayanan yang cepat dan tepat waktu (*timeliness*).

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*accessibility*). Selain memperhatikan kepastian hukum, hakim juga harus menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*fairness*).

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia (*transparency*). Dalam upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A turut mendukung dan menjalankan kebijakan – kebijakan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan penguatan pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain :

1. Mencanangkan dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.
3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
5. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Beradilan di Bawahnya.
6. Melaksanakan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum.
7. Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

8. Melaksanakan pengawasan Hakim Pengawas Bidang secara rutin setiap bulan.
9. Melaporkan harta kekayaan Hakim melalui E – LHKPN dan juga melaporkan pajak bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Terwujudnya pelayanan akses bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator jasa konsultan Pos Bantuan Hukum dan layanan pembebasan biaya perkara
4. Terwujudnya kepatuhan Masyarakat akan putusan Pengadilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase putusan yang ditindaklanjuti.

Tujuan tambahan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentasi pelaksanaan urusan administrasi kesekretariatan yang tertib, efektif, dan efisien serta pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.
2. Meningkatnya manajemen Peradilan Umum. Tujuan ini diukur dengan pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum dan presentase Hakim dan Aparatur tenaga teknis yang memenuhi standar kompetensi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurung waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan dirumuskannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun Rancangan Rencana Strategis ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A selaras dan mendukung indikator kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A pada tahun 2025 – 2029, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - h. Index Kepuasan Pencari Keadilan
 - i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
 - b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib
 - b. Persentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib
 - c. Persentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien
 - d. Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib
 - e. Persentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik
 - f. Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Pontianak
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - b. Persentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi
- Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A adalah sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase perkara Pidana yang | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | diselesaikan tepat waktu | | Laporan Tahunan | |
| | Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| | Index Kepuasan Pencari Keadilan | Panitera | Laporan Triwulanan | |
| | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|----|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | Para Pihak Tepat Waktu | | |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Tabel 1 Sasaran strategis kinerja utama dan Indikator Kinerja Utama PN Pontianak Kelas IA

Sasaran strategis kinerja tambahan dan indikator kinerja tambahan yang digunakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A Nomor ... tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja

Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A adalah sebagai berikut :

| NO | KINERJA TAMBAHAN | INDIKATOR KINERJA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pelaksanaan | Sekretaris, Kepala Sub | Laporan Bulanan |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Pontianak | Bagian Umum dan Keuangan | dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Tabel 2 Sasaran strategis kinerja tambahan dan Indikator Kinerja Tambahan PN Pontianak Kelas IA

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata *Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound*.

Specific, sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable, sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan *key performance indicators* (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau parameter yang terukur).

Achievable, artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data, yaitu:

- a. Data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai *historical performance*), atau;
- b. Membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara/ tepat lain (atau disebut juga *benchmark* data), atau;
- c. Merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang terjadi.

Relevant, sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-bound, sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu:

- a. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja Pengadilan secara keseluruhan.
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera Pengganti serta seluruh staf.
- c. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum.
- d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh serta melaksanakan pengawasan yang bersifat internal (melekat) dan pengawasan yang bersifat eksternal ke daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
- f. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Pontianak Pontianak Kelas I A, perkantoran dan pendukung dimanfaatkan untuk pencapaian visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung RI baik berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi maupun yang berasal dari DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 1. | Program | : | Program Dukungan Manajemen |
| | Kegiatan | : | Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu e. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan f. Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib g. Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib h. Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien i. Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib j. Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik k. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak |
| 2. | Program | : | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum |
| | Kegiatan | : | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi c. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi d. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif e. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu g. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu |

- h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan kepada pihak Tepat Waktu
- i. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
- j. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- k. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- l. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- m. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- n. Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk
- d. Koordinasi, diperuntukkan untuk konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding
- e. Pemeliharaan kantor

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara Perikahan
- b. Penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, dan Perdata Khusus
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung RI telah menetapkan visi, yaitu :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian

perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan Tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *Small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya

penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktianya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama,

sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. Dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 (satu) atau 3 (tiga) tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim

terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan selanjutnya, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa

diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumenkependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan :

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu :

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah

dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, Dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja Lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung

juga memandang perlu diklat terpadu antar apparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8. Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji

peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan
- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
 - b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1. Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2. Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil.

Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan :

- a. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- b. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan :

❖ *Lex spesialis derogat lex generalis.*

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

❖ *Lex posteriori derogat legi priori.*

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

❖ *Lex Superior derogat legi inferiori.*

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil

9. Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut :

❖ Faktor Internal :

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya

petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang

3. harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal :**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua Lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di

bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata Kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 (tiga belas) pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 (enam) Pengadilan Negeri, 4 (empat) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11. SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrument hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan

Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkotika. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan

yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar

yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebut ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebut ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. 13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filming*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- ❖ Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- ❖ Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- ❖ Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- ❖ Remunerasi berbasis kompetensi;
- ❖ Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi :

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan

- c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen --sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum settingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di

bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu :

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan Kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian

lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspada bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksi database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara. Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani** (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi

informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutase pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

1. Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutase Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

1. Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
2. Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,
3. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
4. Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
5. Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
6. Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
7. Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah :

1. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat),
2. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI,
3. Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan
4. Pelibatan Lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran

yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Pontianak Yang Agung" menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - b. Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis *online* ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi

pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

- c. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Pontianak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat

ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung. Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan. Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- f. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- g. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
- h. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk

menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

- i. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025 – 2029, Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A membuat arah kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - a. Upaya penambahan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti
 - b. Meningkatkan kualitas hakim dengan melakukan fit and proper test untuk jabatan pimpinan dan dilakukan pengsertifikatan atas keahlian tertentu dan promosi berdasarkan kepatutan.
 - c. Peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, saat ini Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A memiliki target besarnya presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 80% dari jumlah Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding atau kasasi.
 - d. Terekamnya jadwal persidangan pada SIPP yang tersinkron ke SIPP-Web dan e-Court. Integrasi SIPP dengan direktori putusan untuk penjaminan identiknya putusan antara yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dengan yang didapat pihak. Prosedur dan Biaya berperkara pada Website. Info panjar pada SIPP-Web dan e-Court.
 - e. Memastikan perencanaan Program dan Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
 - f. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi
 - g. Memastikan pemeliharaan kantor dapat terlaksana guna mendukung kinerja aparatur Pengadilan
 - h. Memelihara sarana dan prasarana yang ada, termasuk sarana Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya tujuan satuan kerja
 - i. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan pengaduan yang masuk
 - j. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Pusat maupun tingkat Banding
 - k. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - l. Memastikan aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A mengikuti diklat teknis maupun non teknis

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - a. Pemanfaatan aplikasi SIPP untuk melihat ketertiban penyelesaian perkara dan memberikan peringatan kepada aparatur yang lalai dalam pengisian aplikasi SIPP agar segera menindaklanjuti
 - b. Pemanfaatan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat termonitoring dengan baik.
 - c. Kerjasama dengan Mediator Non Hakim untuk mendorong jumlah keberhasilan Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - a. Bekerja sama dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma pada masyarakat pencari keadilan dan kepada pihak penasihat hukum akan diberikan imbalan melalui dana DIPA.
 - b. Adanya pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dengan menggunakan dana dari DIPA dan Prodeo Murni.
 - c. Memaksimalkan teknologi informasi, agar para Pihak dapat memantau proses dan kelanjutan perkara, dalam hal ini adalah website dan media sosial Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - a. Dengan menanamkan kesadaran bahwa Hakim wajib menjaga kewibawaan baik pribadi maupun instansi, dengan menjaga perilaku baik di dalam maupun diluar persidangan serta memberikan putusan yang seadilnya, sepututnya dan sebenarnya tanpa memihak.
 - b. Terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan Pengadilan dengan baik dan lancar.

Adapun kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis berikut :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- f. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- g. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- h. Tindak lanjut temuan yang masuk
- i. Koordinasi, diperuntukkan untuk konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding
- j. Pemeliharaan kantor

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- ❖ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- ❖ Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- ❖ Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- d. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara Perikahan
- e. Penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, dan Perdata Khusus
- f. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- ❖ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.4. KERANGKA REGULASI

Pada Reviu Renstra 2025 – 2029 ini Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A telah membuat ketentuan ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Regulasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tersebut disusun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan. Kerangka regulasi yang ada dalam Reviu Renstra 2025 – 2029 adalah :

| Sasaran Strategis | Regulasi |
|--|---|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pontianak |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Atasan Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengaduan dan |

| | |
|---|--|
| | Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penyampaian Turunan atau Salinan Putusan atau Petikan Putusan pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |

| | |
|--|--|
| Meningkatnya Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Penetapan Pendaftaran Posbakum Secara Elektronik Sebagai Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| | SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Implementasi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 |

Tabel 3 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

2.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I. yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).


Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang – Undang No. 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A



BAB IV

TARGET KINERJA

BAB IV

TARGET KINERJA

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Pontianak telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Keenam sasaran tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|---|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% |
| | | b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% |
| | | c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% |
| | | d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% |
| | | e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% |
| | | f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|------|
| | | g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| | | h. Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% |
| | | i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 1% | 1% | 5% | 5% | 10% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 8% | 8% | 10% | 10% | 15% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - | - | - | - | - |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|------|
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. | a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| | | b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| 5. | Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pelaksanaan Realisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|------|
| | | Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | | | | | |
| 6. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% |

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Target Kinerja PN Pontianak Kelas IA

4.2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

Instansi : Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung

- Misi** :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator | Target (%) | | | | | Alokasi (Dalam Rupiah) | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | |
| Sasaran Program | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | | | | | | |
| | 2. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | | | | | | |
| | 4. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | | | | | | |
| | 5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | | | | | | |
| | 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | | | | | | |
| | 7. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | | | | | | |
| | 8. Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | | | | | | |
| | 9. Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekaran Keadilan Restotatif | 1% | 1% | 5% | 5% | 10% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- |
| Sasaran Program | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | 3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | 4. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | | | | | | |
| | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | |
| Sasaran Program | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | Rp. 446.435.000,- | |
| Sasaran Program | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | | | | | | | | | | | |
| | 2. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | | | | | | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- | Rp. 14.083.769.000,- |
| Sasaran Program | Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | | | | | | | | | | | |
| | 1. Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |
| | 2. Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |
| | 3. Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 4. Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |
| | 5. Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |
| | 6. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | | |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | Rp. 446.435.000,- | |
| Sasaran Program | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 1. Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | | | | | |
| | 2. Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 80% | 80% | 83% | 83% | 85% | | | | | |

Tabel 5 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA





BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana Strategis (Renstra) ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025 – 2029 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun tersebut. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TAHUN 2025 – 2029

Instansi : Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung

Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

| No | Tujuan | | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis | | Target | | | | | STRATEGIS | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|--|---|--------|------|------|------|------|----------------------------|---|---|--|----------------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Program Tahun 2025 | Kegiatan Tahun 2025 | Indikator Kegiatan Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Anggaran Tahun 2025 |
| 1. | Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu | 94 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | Rp. 14.083.769.000,- |
| | | | 91 | | Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | 40 perkara | Rp. 51.260.000,- |
| | | | 94 | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | | | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di | 889 perkara | Rp. 285.235.000,- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 92 | | | Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | Wilayah Tengah |
| | Presentase Peningkatan Kualitas Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama | 85 | | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah |
| | | 85 | | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | Percepatan Penyelesaian Perkara |
| | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 25 | | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama |
| | Presentase nilai index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan | 91 | | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama |
| | | | | | | | | | | | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah |
| | | | | | | | | | | | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | Rp. 14.083.769.000,- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|---|------|------|------|------|------|----------------------------|---|---|--|----------------------|
| | | pengadilan tingkat pertama | | | | | | | | | | | Badan Urusan Administrasi Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 446.435.000,- | |
| | | Presentase perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 5 | | Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekaran Keadilan Restoratif | 1% | 1% | 5% | 5% | 10% | | | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah | 5 perkara | Rp. 285.235.000,- |
| 2. | Terwujutnya kepercayaan masyarakat terhadap tata Kelola administrasi melalui pelaksanaan administrasi yang pasti, transparan dan akuntabel | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib pada Tingkat Pertama | 99 | Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | Rp. 14.083.769.000,- |
| | | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib pada Tingkat Pertama | 99 | | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien pada Tingkat Pertama | 100 | | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|------|------|------|------|------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib pada Tingkat Pertama | 99 | | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | | | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik pada Tingkat Pertama | 99 | | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | | | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | |
| | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada Tingkat Pertama | 100 | | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--|---|------|------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| | | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Tingkat Pertama | 100 | | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | Rp. 446.435.000,- | |
| | | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi pada Tingkat Pertama | 90 | | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | | |
| 3. | Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Persentase Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu | 100 | | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | Rp. 14.083.769.000,- | |
| | | | 100 | | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | | |
| | | | 100 | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah | 889 Perkara | | Rp. 285.235.000,- |
| | | | | | | | | | | | | Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah | 64 Perkara | | Rp. 55.940.000,- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--|---|------|------|------|------|---------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| | | | 100 | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Percepatan Penyelesaian Perkara Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | 4 Kegiatan 40 Perkara | Rp. 10.000.000,- Rp. 51.260.000,- | |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Tingkat Pertama | 10 | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 8% | 8% | 10% | 10% | 15% | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Program Dukungan Manajemen | 2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | Rp. 14.083.769.000,- |
| 4. | Terwujudnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan | Persentase Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran pada pengadilan tingkat pertama | - | | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - | - | - | - | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara | - | |
| | | | - | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - | - | - | - | - | | Sidang di luar Gedung Pengadilan | - | | |
| | | | 100 | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum | 137 orang | Rp. 44.000.000,- | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|
| 5. | Terwujudnya Kredibilitas dan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama | 45 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | | Rp. 11.600.000,- |
| | | | | | Percentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | | | | | |

Tabel 6 Matriks Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA





SCAN ME

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025 – 2029

-  Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak
-  (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196
-  pengadilannegeriptk@gmail.com
-  0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)
-  0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)